PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 12 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas perlu dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;

b. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

c. Bahwa Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) .

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57).

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Pengusul pada hari Rabu, tanggal 4 November 2026.

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027, Pada Hari Kamis, tanggal 12 November 2026;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027, Pada Hari Kamis, tanggal 12 November 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2027

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027;

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 12 November 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2027

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MATERI YANG DIATUR	STATUS KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA	PEMRAKARSA	DISERTAI		KET.
					Naskah Akademik	Penjelasan Atau Keterangan	
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Menjelaskan tentang perubahan anggaran/keuangan daerah tahun 2027	PERUBAHAN	Badan Keuangan Dan Aset Daerah		ADA	
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028	Mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2028	BARU	Badan Keuangan Dan Aset Daerah		ADA	
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Menjelaskan tentang Penggunaan Keuangan Daerah Tahun 2026	BARU	Badan Keuangan Dan Aset Daerah		ADA	
4	Pemilihan Kepala Desa	Mengatur Proses pemilihan Kepala Desa	BARU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	ADA		
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Mengatur penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik	BARU	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	ADA		
6	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Penyesuaian Perangjkat Daerah atas kebutuhan dan karakteristik Daerah	BARU	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADA		

7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial: Sub-Bidang: No.4 Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kab/Kota	BARU	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ADA		Luncuran Propemperda Tahun 2026 – Tahap Harmonisasi Dan Fasilitasi
8	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga: Sub. Bidang No.1 Kepemudaan: a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan oraganisasi kepemudaan Tingkat daerah Kab/kota	BARU	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ADA		Luncuran Propemperda Tahun 2026 – Tahap Harmonisasi Dan Fasilitasi
9	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitasi Pesantren	Mengatur peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan Pesantren.	BARU	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ADA		Luncuran Propemperda Tahun 2026 – Tahap Harmonisasi Dan Fasilitasi

10	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Mengatur peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol	BARU	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ADA		Luncuran Propempe rda Tahun 2026 – Tahap Harmonis asi Dan Fasilitasi
11	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi	Peran pemerintah dalam menata dan menggendalikan penyelenggaraan tempat Hiburan dan rekreasi berupa: usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.	BARU	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ADA		Luncuran Propempe rda Tahun 2026 – Tahap Harmonis asi Dan Fasilitasi

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHUYUDI